

ASN - INDEKS PROFESIONALITAS

2024

PERBUP KABUPATEN KARAWANG NO. 68, BD 2024/NO. 71, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN DAN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa profesionalitas aparatur sipil negara merupakan nilai dasar yang mendasari setiap tindakan dan keputusan aparatur sipil negara untuk mendukung tercapainya tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mendorong peningkatan dan inovasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara untuk menunjang tugas kedinasan serta pembinaan dan pengembangan karier maka perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan pengukuran indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 38 Tahun 2018; Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur terkait target, pelaksana, dan prinsip pengukuran indeks profesionalitas ASN, dimensi pengukuran indeks profesionalitas ASN, formula, kategori dan hasil, tahap pengukuran indeks profesionalitas, serta sumber data dan aplikasi pengukuran indeks profesionalitas.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2024.